



PUTUSAN

Nomor 903 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BEBEN bin AJID;**
Tempat Lahir : Sukabumi;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun / 12 Mei 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Galumpit RT.021/004 Desa Sukamukti, Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Buruh Tani/Usaha Jual Beli Ternak;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan 19 Juni 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibadak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Atau;

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi tanggal 16 April 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BEBEN bin AJID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merampas nyawa orang

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 903 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain” sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Kesatu Pasal 338 KUHP Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BEBEN bin AJID berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dipotong tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas yang terbuat dari anyaman rotan berwarna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 61/Pid.B/2019/PN Cbd, tanggal 15 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BEBEN bin AJID tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas yang terbuat dari anyaman rotan berwarna coklat;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pid.B/2019/PN.Cbd, *juncto* Nomor 61/Pid.B/2019/PN.Cbd, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibadak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibadak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Juni 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi sebagai Pemohon Kasasi

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 903 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 11 Juni 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Cibadak tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi pada tanggal 15 Mei 2019 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 11 Juni 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 61/Pid.B/2019/ PN Cbd, tanggal 15 Mei 2019 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana, sudah tepat dan benar;
- Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 903 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata perbuatan yang dilakukan Terdakwa berawal dari korban Enang yang tidak mau membayar uang pembelian sapi milik Terdakwa dan Usep yang dititipkan kepada Terdakwa, bahkan korban Enang menyuruh saksi Jajang Mulyadi untuk membawa sapi-sapi milik Terdakwa dan Usep tersebut dengan mobil saksi Jajang ke Cianjur, sehingga Terdakwa berniat melaporkan perbuatan korban Enang tersebut ke Polisi, namun korban Enang berusaha lari dan dikejar oleh Terdakwa sambil berteriak "Bangsat" yang berarti Maling, yang menyebabkan korban Enang menjadi marah selanjutnya memiting kepala Terdakwa sambil berjalan yang menimbulkan rasa sakit bagi Terdakwa hingga Terdakwa berusaha meminta tolong kepada masyarakat yang melihat di sekitar tempat kejadian, akan tetapi tidak ada yang melerai atau memberi bantuan kepada Terdakwa sedangkan postur tubuh Terdakwa lebih kecil daripada korban Enang, akhirnya Terdakwa berusaha menusukkan pisau yang dibawanya kepada korban Enang dan sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor R/10/KEDFOR/X/2018/ML yang menerangkan bahwa adanya luka-luka pada tangan dan jari korban Enang yang diakibatkan trauma benda tajam, maka dapat disimpulkan bahwa memang benar telah terjadi peristiwa saling berebut pisau antara Terdakwa dengan korban Enang dan adanya keadaan mendesak bagi Terdakwa dan korban Enang untuk sama-sama mempertahankan nyawanya;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi serangan yang nyata terhadap badan Terdakwa yang terjadi dengan tiba-tiba, karena keadaan dipitingnya Terdakwa oleh korban Enang dan keadaan saling berebut pisau tersebut tidak diperkirakan sebelumnya oleh Terdakwa, dan serangan-serangan tersebut merupakan ancaman bagi badan Terdakwa maupun harta Terdakwa dan harta orang lain yang ada pada Terdakwa;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 903 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian perbuatan korban Enang tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan Terdakwa melakukan perlawanan berupa pembelaan terpaksa atau pembelaan darurat dimana perbuatan Terdakwa tersebut tidak melampaui batas keharusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 KUHP, perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- Bahwa lagipula alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal Pasal 338 KUHP, Pasal 49 KUHP Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 903 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SUKABUMI** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

TTD

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari abu tanggal

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 903 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Sri Murwahyuni, S.H., M.H. dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 7 Juli 2020
Ketua Mahkamah Agung
TTD
Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum
NIP.19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 903 K/Pid/2019